

**PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA
SESEORANG KARENA PENGARUH MINUMAN KERAS**

**Magang Bersama Kampus Merdeka (MBKM)
Pada Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung
Ekuivalensi Skripsi**

Oleh

**Muhammad Yurigagarin
1912011240**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG KARENA PENGARUH MINUMAN KERAS

Muhammad Yurigagarin

Tindak pidana penganiayaan menjadi salah satu tindak kejahatan yang sangat sulit di hilangkan di kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai Tindakan penganiayaan yang sering terjadi salah satu contohnya pemukulan dan kekerasan fisik yang menyebabkan luka ringan maupun luka berat dan bahkan dapat menyebabkan korba dari penganiayaan menjadi cacat dan dapat juga menghilangkan nyawa seseorang. fenomena Tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan dapat di temukan di dalam lingkungan sekolah. Dalam contoh kasus perkara Nomor 104/Pid.B/2022/PT.Tjk dengan klasifikasi perkara pidana penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan oleh terdakwa Zaqqi Almuhdori terbukti secara bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Oleh karna itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan terhadap Pelaku penganiayaan yang dalam pengaruh minuman keras sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan Faktor-Faktor Penghambat Jaksa Penuntut Umum Dalam melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Penganiayaan yang di pengaruhi minuman keras

Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Sumber hukum yang dipergunakan melibatkan bahan hukum primer juga sekunder, bersama dengan bahan hukum lainnya yang didapat melewati teknik argumentasi, deskripsi, juga evaluasi guna mendukung penyusunan karya ilmiah ini. Untuk memperkuat analisis dengan wawancara secara langsung kepada Jaksa Pengadilan Tinggi Lampung, Kasi Bidang Orang, Harta dan Benda, dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwasanya selain melalui penggunaan dasar pertimbangan objektif dan subjektif, Jaksa penuntut umum juga melihat dampak akibat dari tindak pidana tersebut.

dapat menjadi penghambat jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan yaitu bukti yang tidak memadai,kesulitan dalam pembuktian niat,presepsi publik dan hakim, Kompleksitas Kasus, Upaya Pembelaan,Masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah Penuntut umum perlu teliti dalam merumuskan tuntutan, termasuk menentukan tindak pidana dan pasal yang akan dikenakan. Kesalahan dalam merumuskan tuntutan dapat berakibat fatal, seperti pembatalan perkara. dan Kejaksaan disarankan untuk meningkatkan profesionalisme kerja secara lebih optimal dalam upaya penggulungan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang , baik pada tahap penuntutan maupun pelaksanaan putusan pengadilan. Dan. Masyarakat disarankan untuk membantu tugas-tugas kejaksaan di lapangan, khususnya dalam hal memberikan keterangan saksi dan bukti.

Kata Kunci : Penuntut Umum, Penganiayaan, Miras, Hilangnya Nyawa Seseorang

**PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA
SESEORANG KARENA PENGARUH MINUMAN KERAS**

Oleh

**MUHAMMAD YURIGAGARIN
1912011240**

**Ekuivalensi Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Lulus Program
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
Pada Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung
Ekuivalensi Skripsi**

SARJANA HUKUM

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul skripsi

**: PERAN PENUNTUT UMUM DALAM
PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
HILANGNYA NYAWA SESEORANG
KARENA PENGARUH MINUMAN KERAS**

Nama Mahasiswa

: Muhammad Yurigagarin

Nonmor Pokok Mahasiswa

: 1912011240

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



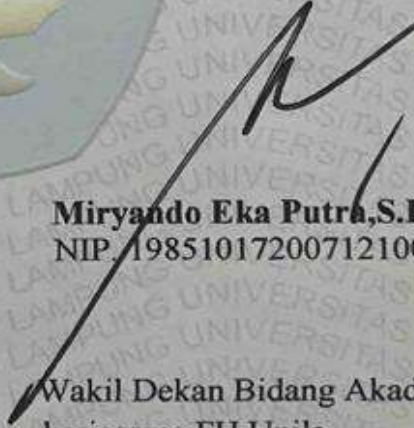
Dosen pembimbing I

Jaksa Pembimbing Instansi

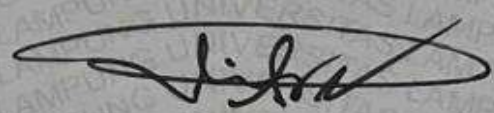

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Miryando Eka Putra, S.H., M.H.
NIP. 198510172007121001

Dosen Pembimbing II


Wakil Dekan Bidang Akademik dan
kerjasama FH Unila


Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H.
NIP. 232111900223101


Dr. Rudi Natamiharja, SH., DEA.
NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Miryando Eka Putra, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Anggota I : **Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H.**

Anggota II : **Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H.**

Penguji Utama : **Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**

2. (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung

Dekan Fakultas Hukum

I Gde Ngurah Sriada, S.H., M.H.
NIP 196808301992031001

Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Juni 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Yurigagarin

Npm : 1912011240

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Skripsi Saya Yang Berjudul **“Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penuntutan Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang Karena Pengaruh Minuman Keras”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No.3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 17 Juli 2024

Pembuat Pernyataan



Muhammad Yurigagarin

NPM. 1912011240

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 06 Desember 2000. Penulis merupakan anak keempat dari pasangan Bapak Ekroni Arisma dan Halimah. Penulis telah menyelesaikan pendidikan TK Tunas Harapan, Kotabumi tahun 2006, Sekolah Dasar diselesaikan di SD Islam IBNURUSYD pada tahun 2013, Sekolah Tingkat Pertama di SMP Negeri 7 Kotabumi pada tahun 2016, dan SMAS Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2019.

Pada Tahun 2019 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), penulis telah melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus. Serta penulis pada saat ini sedang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan instansi pilihan penulis, yaitu Kejaksaan Tinggi Lampung

MOTTO

“ Bukan Kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit jadi jangan mudah menyerah “

(Joko Widodo)

"Hiduplah Seperti mata air, dimana kamu memberikan kehidupan bagi orang banyak"

(BJ. Habibie)

“ Dan bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah adalah Benar “

(Qs. Ar-Rahman: 60)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati Kupersembahkan
skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Ekroni Arisma dan Ibu Halimah

Terimakasih karena telah berjuang segenap tenaga untuk membiayai kuliah, serta
memberikan dukungan berupa semangat serta doa dan juga curahan kasih sayang,
serta ikhlas mendukung dan selalu mengirim doa di setiap shalat-shalatnya untuk
setiap langkahku menuju keberhasilan.

SANWACANA

Alhamdulillahillobb'il'Alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penuntutan Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang Karena Pengaruh Minuman Keras.”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM, ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak I Gde Ngurah Sriada, S.H., M.H. selaku (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
4. Bapak Dr. A. Irzal Ferdiansyah, M.H., selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Miryando Eka Putra, S.H., M.H., selaku Jaksa Pembimbing Instansi yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktu untuk memberikan saran, masukan, dan motivasi dan pengarahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Ekuivalensi skripsi ini dengan maksimal dan seoptimal mungkin;
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang penulis anggap sebagai Ibu akademis karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Bapak Isroni Muhammad Miraj Mirza. S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing

- II, yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi, serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
 9. Bapak Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
 10. Ibu Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
 11. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
 12. Seluruh Pegawai Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah menerima dengan baik dan memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang berharga selama penulis melaksanakan kegiatan magang;
 13. Dan terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah sabar untuk melewati semua ujian sampai berada di titik ini, kamu hebat kamu keren.
 14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian laporan akhir ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga Ekuivalensi Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi Masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta Pihak-pihak lain terutama bagi penulis.

Bandar Lampung, 17 Juli 2024
Penulis,

Muhammad Yurigagarin

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
MENGESAHKAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Fungsi dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum	14
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	20
C. Pengertian penganiayaan dan Bentuk-Bentuk Penganiayaan	27
D. Pengertian Minuman Keras.....	32
E. Profil Instansi	33
III. METODE PENELITIAN.....	52
A. Pendekatan Masalah.....	52
B. Sumber dan Jenis Data	50
C. Penentuan Narasumber.....	51
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	51
E. Analisis Data	52

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Melakukan Tuntutan Terhadap Pelaku Penganiayaan yang dalam Pengaruh Minuman Keras Sehingga Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang.....	44
B. Faktor Penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Penganiayaan yang dipengaruhi minuman keras.....	58
V. PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	66

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Jaksa merupakan pegawai negeri yang bertugas di Kejaksaan Republik Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang No.11 Tahun 2021 yang menggantikan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnyanya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).²

Pengertian jaksa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut

¹ Kejaksaan Negeri Kota Bandung. TUGAS POKOK DAN FUNGSI. <https://www.kejari.bandungkota.go.id/index.php/main/tupoksi> diakses pada 15 September 2023

² Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004.

umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan penuntut umum merupakan Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.³

Tindak pidana penganiayaan menjadi salah satu tindak kejahatan yang sangat sulit di hilangkan di kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai Tindakan penganiayaan yang sering terjadi salah satu contohnya pemukulan dan kekerasan fisik yang menyebabkan luka ringan maupun luka berat dan bahkan dapat menyebabkan korba dari penganiayaan menjadi cacat dan dapat juga menghilangkan nyawa seseorang. fenomena Tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan dapat di temukan di dalam lingkungan sekolah.

Dalam contoh kasus perkara Nomor 104/PID/2022/PT.Tjk ⁴dengan klasifikasi perkara pidana penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan oleh terdakwa Zaqqi Almuhdori terbukti secara bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang namun terdakwa Zaqqi Almuhdori hanya di pidana penjara selama 5 (tahun)⁵dikarenakan diberikan keringanan oleh Hakim PN kalianda, namun penasehat hukum meminta dari terdakwa mengajukan banding dengan pokok bahwa luka memar yang di dapatkan dari penganiayaan terakwa terhadap korban bukanlah

³ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 104/PID/2022/PT.TJK

⁵ *Ibid*, hlm.30

penyebab utama korban meninggal dikarenakan luka memar tersebut bukan terletak pada organ tubuh yang vital dan rawan sehingga menyebabkan kematian, dan menyatakan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan penasehat hukum mengajukan permohonan banding agar diringankan.

Kronologi singkat penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan oleh terdakwa yang bermula pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 16 : 00 WIB terdakwa Zaqqi Almuhdori dengan kawan kawannya mengucapkan ulang tahun kepada saksi Suryadi kemudian saksi Suryadi memberikan uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) kepada korban Ahmad Fauzi untuk dibelikan rokok dan minum-minuman setelah dibelikan saksi Suryadi meminta kawan kawannya untuk tidak meminum minuman keras tersebut di warung miliknya dan mereka pun pindah ke bawah pohon jambu setelah mereka pindah mereka melakukan karaoke menggunakan mic kecil dan salon kecil sambil meminum-meminum keras.⁶

kemudian saat karaoke terdakwa dan korban Ahmad Fauzi beradu mulut karena sama-sama tidak hafal lirik lagu yang membuat mereka saling ejek-ejekan dengan bercanda dan dorong-dorongan menggunakan tangan⁷ Akibat Tidak Terima Korban Ahmad Fauzi Pergi Mengambil Golok Miliknya Perbuatan Tersebut Terlihat Oleh Anak korban Ahmad Fauzi yang melihat korban membawa golok lalu anak korban menghampiri korban Ahmad Fauzi dan terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa “ kalau mau mabok lagi jangan di rumah saya “ lalu terdakwa tidak terima atas perkataan tersebut dan menghampiri anak korban yaitu Abdiika

⁶ *Ibid*, hlm.3

⁷ *Ibid*, hlm.4

Naza lalu memukul anak korban ,kemudian korban Ahmad Fauzi tidak terima anaknya dipukul memukul terdakwa namun tidak kena.

selanjutnya terdakwa meninju korban Ahmad Fauzi ke bagian wajahnya menggunakan tangan kanan hingga kepala korban terbentur tembok pagar rumah dalam posisi terduduk lalu korban Ahmad Fauzi tersungkur terjatuh dengan posisi kepala korban Ahmad Fauzi terbentur di trotoar selanjut terdakwa menginjak kepala, bahu, leher korban Ahmad Fauzi menggunakan sandal dari kaki kanannya kemudian saksi Soian Muhtar meleraikan lalu datang saksi Suryadi menarik terdakwa agar keributan tidak berlarut-larut kemudian terdakwa dan korban saling bermaaf-maaf dan berpelukan lalu tidak lama terdakwa dan korban pulang kerumah masing masing⁸ , kemudian pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 03: 00 WIB Korban Amad Fauzi membangunkan anaknya yaitu saksi Salma karena kepala bagian kepala bagian belakang dan bahu sebelah kiri korban Ahmad Fauzi sakit⁹ lalu anaknya salma mengelus-elus kepala bagian belakang dan bahu ebelah kiri korban Ahmad Fauzi ,kemudian sekira pukul 19 : 00 WIB korban Ahmad Fauzi meminum bandrek di warung milik saksi Murdiyanto lalu saksi Murdiyanto melihat korban Ahmad Fauzi kejang-kejang dalam posisi berdiri lalu tergeletak di trotoar lalu saksi Murdiyanto menghampiri anak korban yaitu Salma, setelah itu saksi Salma bersama keluarganya membawa korban ke Rumah Sakit Bob Bazar saat dalam perjalanan korban Ahmad Fauzi mengalami kejang-kejang kembali, lalu sekira pukul 23:30 WIB saat di rumah sakit korban Ahmad Fauzi kembali mengalami kejang-kejang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021

⁸ *Ibid*, hlm.4

⁹ *Ibid*, hlm.5

sekitar pukul 04 : 30 WIB Korban Ahmad Fauzi dinyatakan meninggal dunia.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Peran Penuntut Umum dalam Penuntutan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang karena pengaruh minuman keras”**

B. Permasalahan dan ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan terhadap Pelaku penganiayaan yang dalam pengaruh minuman keras sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang ?
- B. Faktor-Faktor Penghambat Jaksa Penuntut Umum Dalam melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Penganiayaan yang di pengaruhi minuman keras?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penulisan ini adalah hukum pidana , dengan kajian mengenai analisis dasar pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana Pembunuhan Karena Pengaruh Minuman Keras. Ruang lingkup lokasi penelitian ini ialah Kejaksaan Tinggi Lampung. Penelitian dibatasi pada kajian kebijakan hukum pidana yang hanya menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

¹⁰ *Ibid*, hlm.8

hukum yang menjawab permasalahan hukum yang sedang terjadi dan memberikan solusi dalam pemecahan atas permasalahan di atas. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian, yaitu;

- a. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang Karena Pengaruh Minuman Keras
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi alasan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam Memberikan Penuntutan Terhadap terdakwa tindak pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang Karena Pengaruh Minuman Keras

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai metode pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menambah pengetahuan dan pemahaman untuk masyarakat masyarakat umumnya dan bagi peneliti

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu ilmu pengetahuan serta wawasan-wawasan di bidang hukum, dan informasi penting terbaru bagi praktisi hukum semisalnya ialah menanganikan kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan yang diteliti.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu konsep yang digunakan dalam penelitian atau perencanaan untuk mengorganisir dan mengintegrasikan gagasan, teori, dan konsep yang relevan. Kerangka teoritis membantu mengarahkan penelitian atau perencanaan dengan menyediakan landasan konseptual yang kuat dan memungkinkan peneliti atau perencana untuk menghubungkan temuan atau rekomendasi mereka dengan literatur yang ada. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menggunakan teori :

A. Teori Peran

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.¹¹ Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

¹¹ Soekanto.2002. Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara.

1. Peran Aktif: Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran Partisipatif: Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran Pasif: Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi–fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Kemudian menurut Riyadi¹² peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang

¹² Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan

dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

B. Teori Keadilan Aristoteles

Dalam sejarah tercatat para filosof Yunani Kuno terutama Socrates, Plato dan Aristoteles, mereka banyak membahas tentang keadilan dari tataran ide dan konsep sampai tataran praktisnya di mana dan kapan keadilan itu diterapkan atau ditegakan. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.¹³

Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Lebih lanjut dia membedakan jenis keadilan menjadi distributif dan

¹³ Cory Vidiati,dkk. 2023. Pengantar Filsafat Hukum. Sukabumi: Haura Utama. Hlm.69

keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik¹⁴ dan yang kedua dalam hukum perdata dan pidana.

1. Keadilan Distributif memberikan setiap orang jatah berdasarkan jasanya. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan. Dalam kata lain Aristoteles berpendapat jika setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Dalam konteks negara dan masyarakat, contoh keadilan distributif adalah tiap pihak secara sama rata membayar biaya jalan tol untuk menggunakan fasilitas negara

2. Keadilan Korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Keadilan ini berlaku dalam hukum publik¹⁵, sedangkan keadilan diskriptif atau distributif berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan diskriptif atau distributif dan keadilan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan diskriptif atau distributif, hal yang penting ialah, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan korektif yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif¹⁶ menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor,

¹⁴ AA. Qadri, 1987, Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim, PLP2M, Yogyakarta.

¹⁵ Abidin, Ibn. 1994. Raddu al-Mukhtar “ala al-Durri al-Mukhtar. Dar al-Kutubal- ‘ilmiah.Beiru

¹⁶ Atmoredjo, Sutjito bin 2009, Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila Proseding Pancasila, Jakarta

kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah, bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk.

Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Maka dari itu, penulis berharap agar teori ini dapat diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Teori keadilan Aristoteles sangat penting dalam menyelesaikan skripsi mengenai penuntutan karena teori ini memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana keadilan harus diterapkan dalam sistem hukum. Konsep keadilan distributif yang diperkenalkan oleh Aristoteles, misalnya, dapat membantu memastikan bahwa setiap individu menerima bagian yang sesuai dan proporsional dengan kontribusinya, kemampuannya, atau prestasinya. Dalam konteks penuntutan, konsep ini dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan bahwa hak-hak korban dan tersangka terlindungi dengan baik. Selain itu, teori keadilan Aristoteles juga dapat membantu memastikan bahwa

proses penuntutan dilakukan secara adil dan transparan, dan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum diperlakukan secara sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan skripsi mengenai penuntutan, penting untuk mempertimbangkan konsep keadilan Aristoteles dan bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam konteks penuntutan untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

2. Konseptual

Untuk mengetahui maksud penulisan ini dan mempermudah melaksanakan pembahasannya, maka terlebih dahulu penulis mengartikan beberapa kata dari judul tersebut, sebagai berikut:

- a) Penegakan Hukum adalah Upaya untuk mewujudkan ide serta konsep-konsep mengenai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial menjadi nyata.¹⁷
- b) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya. Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan

¹⁷ Satjipto Rahardjo. 2010. MASALAH PENEGAKAN HUKUM (SUATU TINJAUAN SOSIOLOGIS). BANDUNG: SINAR BARU.

pengaruh kekuasaan lainnya.¹⁸

- c) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- d) Pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.¹⁹
- e) Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.²⁰
- f) Tindak Pidana, menurut Moeljanto adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²¹
- g) Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak

¹⁸ Annisa Medina Sari. 2023. PENGERTIAN, SYARAT, SERTA PERAN PROFESI JAKSA. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

¹⁹ <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggungjawabanpidana.html>. Diakses pada Senin tanggal 17 April 2024 pukul 9:40 WIB.

²⁰ H. Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, badan penerbita iblam, Jakarta, 2005. hlm.84

²¹ Diah Gustiati dan Budi Rizki Husin, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm.84

ketiga.²²

- h) Sistem Peradilan Pidana adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap putusan pengadilan. Sistem ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat.
- i) Minuman keras adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang fermentasi tanpa destilasi.²⁰ diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara.²³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami gambaran secara umum tentang penelitian ini agar dapat memberikan kerangka atau gambaran garis besar pembahasan materi, dan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan skripsi ini. Maka penulis memberikan sistematika dan penjelasan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi tentang pertanggung jawaban Hukum terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang .

²² Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip. 1984, hlm.37

²³ Hari Sasangka, "Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana" Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 105

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan tentang Peran Penuntut umum dalam penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang karena pengaruh minuman keras (Studi Putusan Nomor 104/PID/2022/PT.Tjk)

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.²⁴ Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Didalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 7 (tujuh) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan

²⁴ Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Diklat Kejaksaan RI serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa.

Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.²⁵

Jaksa adalah seorang profesional hukum yang memegang kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jaksa memiliki beberapa tugas dan peran, antara lain:

²⁵ <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> diakses pada 6 April 2024

a. Jaksa Penyelidik : melakukan penyelidikan atas suatu perkara yang dilaporkan atau ditemukan oleh kepolisian atau instansi terkait. Dalam melakukan penyelidikan, jaksa penyelidik memiliki kewenangan untuk memeriksa saksi, meminta keterangan ahli, mengumpulkan bukti, dan melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti. Setelah selesai melakukan penyelidikan, jaksa penyelidik akan menentukan apakah perkara tersebut layak untuk ditingkatkan menjadi penyidikan atau tidak.

b. Jaksa Penyidik : melakukan penyidikan atas suatu perkara yang telah ditingkatkan dari penyelidikan. Dalam melakukan penyidikan, jaksa penyidik memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan jaksa penyelidik. Jaksa penyidik dapat memeriksa tersangka, mengeluarkan surat perintah penangkapan, melakukan penggeledahan, dan melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti. Setelah selesai melakukan penyidikan, jaksa penyidik akan menentukan apakah perkara tersebut layak untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan atau tidak.

c. Jaksa Penuntut Umum : melakukan penuntutan atas suatu perkara di pengadilan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jaksa eksekutor kejaksaan bertanggung jawab untuk mengeksekusi hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Jaksa juga memiliki wewenang lain, yaitu bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang

sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain.²⁶

Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁷ Di bawah ini merupakan tugas dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum, antara lain :

Tugas :

- a. Menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Menyelidiki, menuntut, dan mengawasi kasus-kasus pidana untuk mencapai keadilan dan menegakkan hukum.
- c. Melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.
- d. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- e. Melindungi kepentingan hukum negara dan masyarakat secara umum.²⁸

Kewajiban :

- a. Memegang asas-asas hukum dalam melakukan penuntutan dan penegakan hukum yang bersifat independent.²⁹

²⁶ <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-syarat-serta-peran-profesi-jaksa/> diakses pada 10 April 2024

²⁷ <https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/informasi-publik-2/info-internal/jaksa-dan-penuntut-umum-emangnya-beda> diakses pada 10 April 2024

²⁸ <https://fahum.umsu.ac.id/syarat-dan-tugas-utama-jaksa-penuntut-umum/> diakses pada 10 April 2024

- b. Memperhatikan keadilan bagi masyarakat dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya.³⁰
- c. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- d. Melakukan peninjauan terhadap putusan pengadilan yang dianggap tidak memadai, mengajukan banding jika diperlukan, dan melakukan tindakan hukum lainnya yang berhubungan dengan kepentingan negara.
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Permasalahan pokok yang seringkali terjadi dalam penegakan hukum dalam penerapannya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdapat beberapa macam, yaitu menurut Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:³¹

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²⁹ (FANNYN, 2019). BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. 1–64. Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local., 1(69), 5–24. diakses pada 10 April 2024

³⁰ Ibid

³¹ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

1. Faktor Hukum

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:³²

- A. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kiranya sudah dapat disuga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.³³

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi

³² *Ibid*, hlm.17-18.

³³ *Ibid*, hlm.19

masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.³⁴

Hambatan-hambatan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau pengak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:³⁵

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

³⁴ *Ibid.*, hlm.34.

³⁵ *Ibid.*, hlm.34-35.

Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan Membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:³⁶

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu,
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya,
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan,
- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan,
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk),
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain,
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,

³⁶ *Ibid.*, hlm.35-36.

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya³⁷.

Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:³⁸

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau diperbaiki,
- c. Yang kurang-ditambah,
- d. Yang macet-dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.³⁹

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:⁴⁰

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan kepentingannya.

³⁷ *Ibid.*, hlm.37.

³⁸ *Ibid.*, hlm.44.

³⁹ *Ibid.*, hlm.45.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.56-57

3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik dalam proses interaksi dengan pelbagai kalangan hukum formal.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁴¹

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:⁴²

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- B. Nilai Jasmani/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan,
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik bathiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum

⁴¹ *Ibid.*, hlm.59-60

⁴² *Ibid.*, hlm.60

kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.⁴³

Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi di dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena pelbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materiil, misalnya, tidak mustahil menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari nilai keakhlakan sehingga akan timbul suatu keadaan yang tidak serasi. Hal ini akan mengakibatkan bahwa pelbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka.⁴⁴

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan "*status quo*". Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya, oleh karena "*law must be stable and yet it can not stand still. Hence*

⁴³ *Ibid.*, hlm.63-64

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.65

all thinking about law has struggled to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change”,⁴⁵ (Terjemahan bebas: hukum harus stabil, namun tidak bisa diam. Oleh karena itu semua pemikiran tentang hukum telah berjuang untuk mendamaikan tuntutan yang bertentangan akan kebutuhan stabilitas dan kebutuhan perubahan).

C. Pengertian penganiayaan dan Bentuk-Bentuk Penganiayaan

1. pengertian penganiayaan

Kitab Undang Hukum pidana (KUHP) juga tidak memberikan definisi tentang penganiayaan. Definisi tindak pidana penganiayaan diserahkan kepada doktrin atau para ahli. Disebut sebagai penganiayaan yaitu kesengajaan membuat sakit atau membuat luka pada bagian tubuh orang lain⁴⁶ Apabila penganiayaan itu membawa akibat matinya orang maka hukuman diperberat (Pasal 351 ayat 2 dan 3). Percobaan melakukan penganiayaan, tidak dikenakan hukuman. Hal ini dapat dimengerti sebab, jika demikian, maka baru saja mengacungkan tangan sudah dapat dianggap melakukan pelanggaran melakukan penganiayaan.⁴⁷

Mr.Tirtaamidjaja M.H. membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut : Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Kemudian ilmu pengetahuan (doctrine)

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.66-67

⁴⁶ Paf ima dan Theo Lamitang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap nyawa, tubuh dan Kesehatan edisi Kedua* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hlm. 132.

⁴⁷ ElfrydaPrahadini,
https://www.academi.edu/34778872/MAKALAH_TINDAK_PIDANA_PENGANIAYAAN

mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”

2. Bentuk-bentuk penganiayaan yang ada dalam KUHP sebagai berikut:⁴⁸

a. Penganiayaan Biasa (pasal 351 KUHP)

Yaitu penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat dan tidak termasuk penganiayaan ringan.

b. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)

Perbuatan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

c. Penganiayaan dengan Rencana Lebih dahulu (Pasal 353 KUHP)

Yaitu adanya timbul niat untuk menganiaya dengan pelaksanaannya itu harus ada waktu bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan perbuatan tersebut.

d. Penganiayaan dengan sengaja untuk melukai berat (Pasal 354 KUHP)

Yaitu ada pada niatan ketika melakukan perbuatan penganiayaan.

e. Penganiayaan berat dengan rencana (Pasal 355 KUHP)

Pada pasal ini merupakan gabungan dari pasal 353 dan 354

f. Penganiayaan Terhadap orang tertentu atau menggunakan bahan berbahaya (Pasal 356 KUHP)

g. Penyerangan atau Perkelahian (Pasal 358 KUHP)

Tindak pidana penganiayaan pelaku tindak pidananya bisa dilakukan sendiri atau secara bersama –sama, kebanyakan tindak pidana penganiayaan ialah secara

⁴⁸ Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, (Bandar Lampung ,2011)hlm. 148.

bersama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan. Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP Penyertaan :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:⁴⁹
3. Orang yang melakukan (*dader plagen*) orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
4. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
5. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling

⁴⁹ <http://digilib.unila.ac.id/2760/11/BAB%2011.pdf>

sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

6. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan. Sedangkan menurut Roeslan Saleh, bahwa tanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.

Pertanggungjawaban dapat disamakan dengan kesalahan yang dalam arti seluas-luasnya dalam hukum pidana, yang maka terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat di cela perbuatannya, seseorang harus memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu :⁵⁰

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya ada jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Atau disebut bentuk-bentuk kesalahan.

⁵⁰ Dr. Erna Dewi,dkk,*Asas-Asa Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangannya*,(Bandar Lampung : Aura, 2016),hlm.72

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila ia melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan kealpaan. Moeljanto mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana.⁵¹ Pertanggungjawaban pidana tidak hanya mengenai soal hukum saja, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok dalam masyarakat.

Untuk pelaku tindak pidana secara sadar dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP. Jenis-jenis pidana ini dapat diberlakukan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas. Adapun jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

I. Pidana Pokok :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Denda
5. Pidana Tutupan (UU No. 20/1946)

II. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu,
2. Perampasan beberapa barang yang tertentu,

⁵¹ Ressa tri oktaviyanti, Skripsi *Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana*, 2012, hlm.17.

3. Pengumuman putusan Hakim. Dalam Rancangan KUHP yang dibuat sebagai pengganti peninggalan belanda.

D. Pengertian Minuman Keras

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Menurut Sunaryo, yang disebut perilaku manusia adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respons serta dapat di amati secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Bloom pengukuran domain perilaku sebagai berikut :

- a. *Cognitive domain*, diukur dari *knowledge* (pengetahuan).
- b. *Affective domain*, diukur dari *attitude* (sikap).
- c. *Psychomotor domain*, diukur dari *psychmotor/practice* (keterampilan).

Terbentuknya perilaku baru, dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut:

Diawali dari *cognitive domain*, yaitu individu mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus berupa objek sehingga menimbulkan pengetahuan baru pada individu. *Affective domain*, yaitu timbul respons batin dalam bentuk sikap dari individu terhadap objek yang diketahuinya. Berakhir pada *psychomotor domain*, yaitu objek yang telah diketahui dan disadari sepenuhnya yang akhirnya menimbulkan respons berupa tindakan.⁵²

Minuman keras atau disebut juga minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol. Etanol sendiri adalah zat atau bahan yang bila dikonsumsi akan menurunkan tingkat kesadaran bagi konsumennya (mabuk) Menurut Roli

⁵² 7M. Kaisar Sandi, Dampak Pola Asuh Permisif Orang Tua Terhadap Perilaku Minuman Keras Pada Remaja Usia 13-21 Tahun Di Rt 26 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).

Abdul Rohman dan M. Khamzah, “minuman keras merupakan minuman yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran dalam semua jenisnya. Dalam bahasa Arab, minuman keras ini disebut khamr”.⁵³

Minuman keras adalah semua jenis minuman yang mengandung etanol biasa juga disebut grain elcohol. Hal ini disebabkan etanol yang digunakan sebagai bahan dasar minuman tersebut bukan metanol atau grup alkohol lainnya. Minuman keras adalah minuman yang mengandung zat etanol. Etanol adalah zat atau bahan bila dikonsumsi akan menurunkan tingkat kesadaran bagi konsumennya.

Minuman keras memiliki zat adiktif, yaitu zat yang dikonsumsi walau hanya sekali kan membuat orang tersebut merasa ingin terus menerus mengkonsumsinya dan akhirnya merasa tergantung pada minuman keras. Minuman keras juga mempengaruhi sistem kerja otak karena minuman keras menghambat kekurangan oksigen oleh sebab itu pengguna miras merasakan pusing.

E. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Kejaksaan Tinggi Lampung merupakan institusi kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki yurisdiksi di Provinsi Lampung. Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung terletak di Jl. Jaksa Agung R.I. R. Soeprapto No. 226, Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224. Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung saat ini adalah I GDE NGURAH SRIADA, S.H., M.H.

⁵³ Ibid.



Gambar I. Logo Kejaksaan

2. Visi dan Misi Instansi

Visi Kejaksaan Tinggi Lampung :

"Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel"

Dengan Penjelasan :

1. Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama
2. Profesional: Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasrkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan

kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku

3. Proporsional: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak public
4. Akuntabel: Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Misi Kejaksaan Tinggi Lampung :

1. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Khususnya Kejaksaan Tinggi Lampung Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana.
2. Meningkatkan Profesionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
3. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara.
4. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat.
5. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang Undang No.11 Tahun 2021 terkait Perubahan Atas Undangundang No.16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia, berikut ialah tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak balik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pada kegiatan pemulihan aset, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melaksanakan penelusuran, perampasan, juga pengembalian aset yang merupakan hasil dari tindak pidana, serta aset lainnya yang dapat dikembalikan pada negara,

korban, ataupun pihak yang berhak. Pada konteks intelijen penegakan hukum, Kejaksaan memiliki wewenang untuk:

- a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, juga penggalangan demi kepentingan penegakan hukum.
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung juga mengamankan pelaksanaan pembangunan.
- c. Berkolaborasi dalam kerja sama intelijen penegakan hukum bersama lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara, baik di dalam ataupun di luar negeri.
- d. Menjalankan upaya pencegahan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- e. Melakukan pengawasan terhadap media massa.

Di luar tugas beserta wewenang yang telah disebutkan, kejaksaan juga :

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal beserta kesehatan yustisial Kejaksaan.
- b. Aktif pada pencarian kebenaran terkait perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat juga konflik sosial tertentu untuk mencapai keadilan.
- c. Berperan guna melangsungkan penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi beserta korban, juga proses rehabilitasi, restitusi, beserta kompensasi.
- d. Melangsungkan mediasi penal, serta sita eksekusi guna pembayaran pidana denda juga pidana pengganti serta restitusi.
- e. Memberikan keterangan selaku informasi beserta verifikasi terkait dugaan pelanggaran hukum yang tengah atau sudah diproses pada perkara pidana atas permintaan instansi yang berwenang.

- f. Melaksanakan fungsi dan kewenangan di bidang keperdataan dan/atau bidang publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang.
- g. Melaksanakan sita eksekusi guna pembayaran pidana denda beserta uang pengganti.
- h. Mengajukan peninjauan kembali.
- i. Melaksanakan penyalakan sesuai dengan peraturan khusus yang mengatur terkait penyalakan beserta menjalankan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Dalam melaksanakan tugas Kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden;
- b. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketataaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisia di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan

kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden;

- d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun peraturan Perundang-Undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
- f. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang balik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 terkait Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

4. Sejarah Lokasi Tempat Magang

a. Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajalan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari katakata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa. Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan Jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari *Residen/Asisten Residen*.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, Jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain :

1. Mempertahankan segala peraturan Negara
2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkalitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS). Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berda pada seluruh jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara criminal
4. Mengrus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I.

membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai

alat revolusi dan penempatan kejaksaaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi. Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

b. Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi UndangUndang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran Undang-Undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lalinnya.

Dalam Undang Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undangj-Undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan

hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyanggah *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

(1) Dalam Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;

4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

(2) Dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

(3) Dalam bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengamanan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal ini tidak saja dialami oleh kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

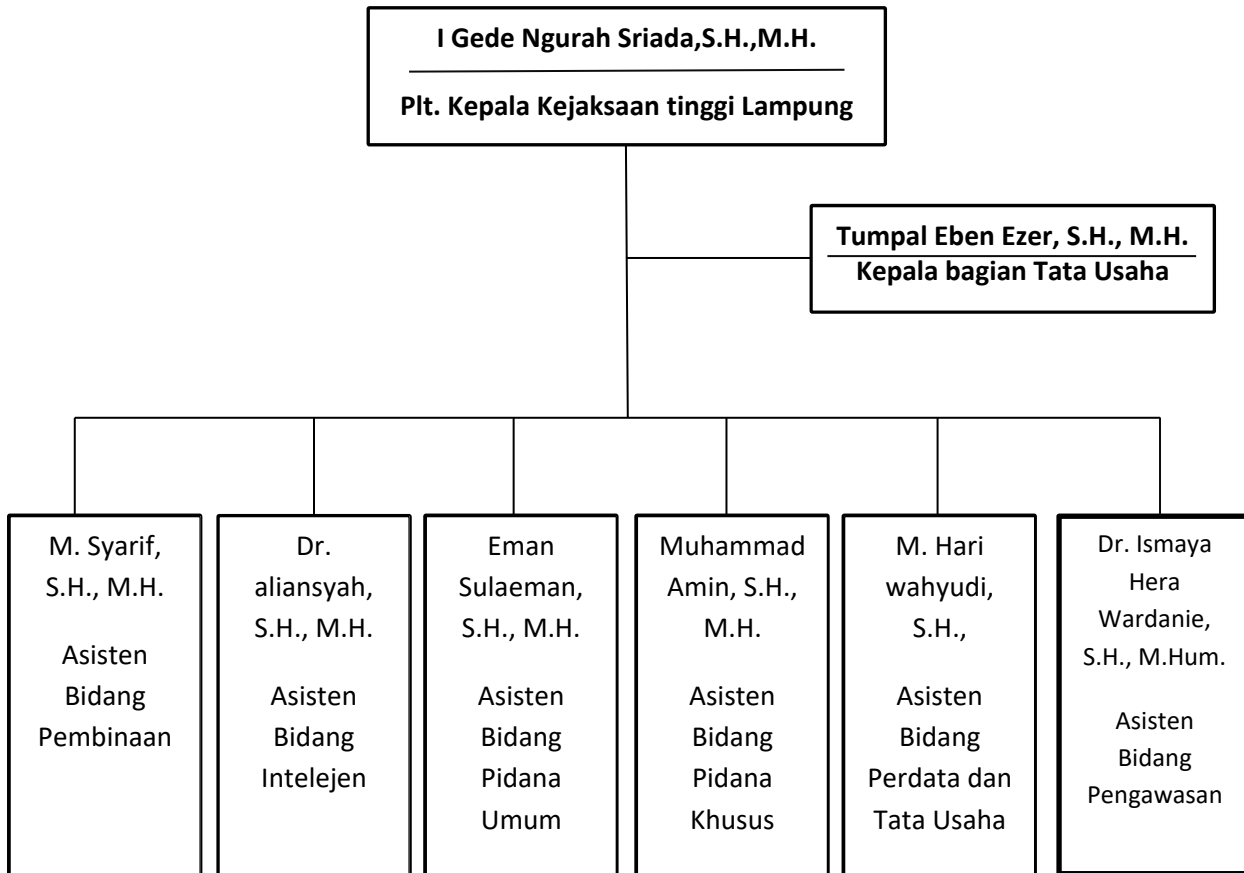
1. Modus operandi yang tergolong canggih
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
3. Objeknya rumit (*Complicated*), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
4. Sulit menghimpun berbagai bukti permulaan
5. Manajemen sumber daya manusia
6. Perbedaan persepsi dan interpretasi (Kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai
8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negative, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi alhasil diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan

lolosnya para koruptor karena tidak adanya aturan peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan Polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak mampu diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 pada penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan maupun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing – masing membawahi empat bidang, yakni pencegahan, penindakan, informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat. Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari kepolisian dan kejaksaan RI. Sementara Khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat Fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.

A. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Lampung



Gambar II. Struktur Organisasi

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan untuk proses pengumpulan dan penyajian pada skripsi ini yaitu, pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini dan dilaksanakan dengan menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum positif yang berkaitan dengan analisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kejahatan seksual. Namun, itu tidak sepenuhnya menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini juga didasarkan pada data primer dari lapangan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada.

Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian terhadap keadaan yang sebenarnya atau aktual yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:
 - a. Bahan Hukum Primer, bersumber dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian, yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari data sekunder
 - c. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain dengan literatur, artikel, makalah, kamus dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membuktikan narasumber untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan penelitian ,yaitu sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung | : 2 orang |
| 2. | Dosen Universitas Lampung | ; 1 orang |
| | Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data Pengolahan

- a) Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c) Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian⁵⁴

⁵⁴ Soerjono soekanto.*Op.Cit.*hlm.112

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Bahwa Jaksa dalam perannya sebagai Penuntut Umum, memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan penuntutan dalam berbagai kasus tindak pidana dan melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus penganiayaan, termasuk dalam acara pemeriksaan biasa, menuntut bahwa proses penuntutan dalam kasus penganiayaan didasarkan pada surat dakwaan yang harus dibuktikan di sidang Pengadilan. Proses ini diakhiri dengan tuntutan hukum (*Requisitoir*), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Tata cara penuntutan pidana harus merujuk pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, yakni Surat Edaran Nomor: SE-003/JA/8/1988 yang telah diperbaharui melalui Surat Edaran Nomor: SE.001/J.A/4/1995 mengenai Pedoman Tuntutan Pidana.

2. Faktor-Faktor yang menghambat peran jaksa penuntut umum dalam penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras adalah ; bukti yang tidak memadai dikarenakan minuman keras dapat mempengaruhi ingatan si pelaku sehingga pelaku mungkin memberikan keterangan yang tidak akurat, Kesulitan dalam pembuktian niat dalam kasus penganiayaan pentingnya untuk membuktikan adanya niat melukai jika pelaku di

pengaruhi oleh minum keras maka pelaku tidak jelas dan sadar dalam melakukan tindakanya dan faktor Masyarakat yaitu adanya ketakutan dan keengganan Masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku .

B. Saran

1. Penuntut umum perlu teliti dalam merumuskan tuntutan, termasuk menentukan tindak pidana dan pasal yang akan dikenakan. Kesalahan dalam merumuskan tuntutan dapat berakibat fatal, seperti pembatalan perkara. Selain itu, penting bagi penuntut umum untuk melakukan koordinasi yang baik dalam penanganan perkara, termasuk dalam proses pra penuntutan dan penelitian berkas perkara. Setelah tuntutan diterima, Penuntut umum harus memverifikasi bahwa pelaksanaan hukuman oleh hakim sesuai dengan norma hukum. Tanggung jawab penuntut umum juga melibatkan perlindungan terhadap kepentingan hukum negara dan masyarakat, yang mencakup peninjauan terhadap keputusan pengadilan yang dianggap tidak memadai, serta kemungkinan mengajukan banding jika dianggap perlu.
2. Kejaksaan disarankan untuk meningkatkan profesionalisme kerja secara lebih optimal dalam upaya penggulangan tindak pidana penganiaayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang , baik pada tahap penuntutan maupun pelaksanaan putusan pengadilan. Dan. Masyarakat disarankan untuk membantu tugas-tugas kejaksaan di lapangan, khususnya dalam hal memberikan keterangan saksi dan bukti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, T. (2011). *Delik tertentu dalam KUHP*. Unila, Lampung.
- Arif, Barda Nawawi. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung. Fakultas Hukum Undip.
- Dewi, Erna dkk. 2016. *asas-Asa Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangannya*. Bandar Lampung. Aura.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- , (2001). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo
- , 2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Gustiniati, D., & Husin, B. R. (2014). *Azas-Azas dan pembedaan hukum pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- H. Muchsin. (2005). *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta. badan penerbita iblam
- Ilyas, A., & Mustamin, M. (2022). *Asas-asas hukum pidana*. Kerja sama Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta. Stora Grafika.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- , (2023). *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2013). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia,
- Poernomo, B. (1983). *SH, Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Saleh, R. (1987). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta. Aksara Baru

- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana*. Mandar Maju.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung, Alumni.
- Susilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. *Bogor. Politelia*.
- Sri Septianty Arista Yufeny, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasnuddin), Makassar
- Paf ima dan Theo lamintang, 2010, Delik-delik Khusus : Kejahatan Terhadap Nyawa, tubuh dan Kesehatan edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafindo
- Effendi, Tolib, 2014, Dasar-dasar Hukum Acara Pidana(perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia), Malang, Setara Press
- Rangkuti, Maksum, 2023, Syarat dan Tugas Utama Jaksa Penuntut Umum, Sumatra Utara, FH Umsu
- J. Syahrani, P. Pujiyono, dan U. Rozah, 2019, Peran Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Terorisme, Semarang, Undip
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Rafika Aditama
- Waluyo, Bambang, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafindo.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia: Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, Rafika Aditama, Bandung, 2008 hlm.42

B. Jurnal

- Wanda Meidina Akhmad, Haniyah. 2023. PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM. Surabaya. Jurnal Legisla Volume 15 Nomor 1 Tahun 2023
- Maksum Rangkuti. 2023. Syarat dan Tugas Utama Jaksa Penuntut Umum. Fakultas Hukum UMSU
- J. Syahrani, P. Pujiyono, and U. Rozah, "PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA TERORISME," Diponegoro Law Journal, vol. 8, no. 4, pp. 2592-2602, Oct. 2019.
- 7M. Kaisar Sandi, Dampak Pola Asuh Permisif Orang Tua Terhadap Perilaku Minuman Keras Pada Remaja Usia 13-21 Tahun Di Rt 26 Kelurahan Silaberanti

Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).

Raflenchyo, M., & Rifai, E. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 433-441.

Datau, R. F. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dipengaruhi Minuman Keras. *Lex Crimen*, 8(9).

Pangestuti, E. (2019). Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan. *Yustitiabelen*, 5(1), 21-30.

Polihu, R. M. (2017). Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351. *Lex Crimen*, 6(2).

J. Syahrani, P. Pujiyono, and U. Rozah, "PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA TERORISME," *Diponegoro Law Journal*, vol. 8, no. 4, pp. 2592-2602, Oct. 2019.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia)*: Setara Press, Malang, 2014, hlm 124.

R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea: 1996)

Annisa Medina Sari. 2023. PENGERTIAN, SYARAT, SERTA PERAN PROFESI JAKSA. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Hari Sasangka, "Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana" Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 105

A. Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

